### LAPORAN TUGAS AKHIR

****

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM MENURUT TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

**Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum**



# Oleh :

**Yanuar Ade Richanda NPM : 1907350068**

# Diajukan kepada : PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

# 2023

**LEMBAR BIMBINGAN**

# PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

**Yanuar Ade Richanda NPM : 1907350068**

Judul :

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM KUHP BARU MENURUT TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

## Secara subtansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan,

Jakarta, April 2023 Pembimbing

# Agri Chairunnisa, S.H., M.Hum

Halaman Pengesahan Sidang Tugas Akhir

### ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM KUHP BARU MENURUT TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Disusun Oleh:

### Nama : Yanuar Ade Richanda NPM : 1907350068

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal dan

dinyatakan LULUS Ketua Penguji

……………………….

NIDN

Tim Penguji I Tim Penguji II

……………………………… ……………………………… NIDN : NIDN :

Mengetahui dan Menyetujui, Jakarta, 2023

Wakil Ketua I

### Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H NIDN : 0306118304

Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

### Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H NIDN : 0322066102

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yanuar Ade Richanda NPM 1907350069

Judul : Analisis Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Kuhp Baru Menurut Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tugas akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Berikut dengan hasil cek plagiasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapar penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, April 2023 Materai

### Yanuar Ade Richanda

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM KUHP BARU MENURUT TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

Yanuar Ade Richanda, Agri Chairunnisa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

### ABSTRAK

Hukum pidana dalam perkembangannya semakin intensif diandalkan dalam rangka penegakan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat bagi seluruh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana yang tidak hanya bertujuan untuk membangun lembaga-lembaga hukum dalam kaitannya dengan pidana, melainkan juga harus mengakomodir pembangunan substansi produk hukum sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum. Polemik mengenai KUHP Baru terpecah menjadi kelompok pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru Menurut Teori Kebijakan Hukum Pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana bukanlah bertujuan untuk mengubah ketentuan pasal secara tekstual, tetapi berupaya menjadikan hukum yang dicita-citakan itu sebagai refleksi atas moralitas dan kultural bangsa Indonesia. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga harus diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam KUHP memiliki progres yang cukup signifikan dengan menerapkan sistem kumulatif pada pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Negara telah berupaya menegakkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Simons bahwa kejahatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan harus digandakan hukumannya dengan menerapkan sistem kumulatif. Konsep KUHP baru bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan pemidanaan struktural.

Kata Kunci: KUHP, Kebijakan, Hukum Pidana

### PENDAHULUAN

Pendirian negara Indonesia memiliki tujuan mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan masyarakat umum dalam payung NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk mewujudkan hal tersebut maka diciptakan suatu sistem yang dapat mengikat dan memaksa setiap warga negara melalui tata hukum yang berlaku. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Erfandi, 2016; Lubis, 1985). Makna sebagai negara hukum adalah bahwa Indonesia memiliki sistem yang demokratis dan berlandaskan pada kepatuhan konstitusi melalui konsep Trias Politika yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tidak dapat diintervensi satu sama lain. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan hukum dan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan.

Hukum dapat dimaknai sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku individu yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan, kedamaian, ketentraman di dalam suatu kehidupann sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang cenderung dinamis dengan berbagai permasalaan kontemporer membuat Pemerintah harus mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini dikarenakan kejahatan diibaratkan sebagai penghisap energi suatu bangsa dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas (Purnamasari, 2019). Penegakan hukum menjadi suatu keharusan yang dijalankan oleh negara demi melindungi setiap warga negaranya.

Hukum pidana sebagai hukum publik dalam perkembangannya semakin intensif diandalkan dalam rangka penegakan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat bagi seluruh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Perkembangan zaman membuat dinamika hukum positif bidang pidana silih berganti hadir melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebagian besar sudah tidak relevan dengan era kontemporer. Undang-Undang Khusus berkaitan dengan Hukum Pidana telah banyak disahkan di era reformasi, diantaranya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang tentang Perlindungan Anak, dan lain sebagainya.

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana atau dikenal dengan istilah *penal policy* yang tidak hanya bertujuan untuk membangun lembaga-lembaga hukum dalam kaitannya dengan pidana, melainkan juga harus mengakomodir pembangunan substansi produk hukum sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau melalui aspek sosio politik, sosio filosofis, dan sosio kultural. Selain itu, aspek kebijakan publik juga menjadi salah satu faktor adanya pembaruan hukum pidana, diantaranya berkaitan dengan kebijakan sosial, kriminal, dan

penegakan hukum (B. N. Arief, 2005).

Pembaruan hukum pidana juga membawa pesan bahwa hukum pidana harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan penyusunan hukum pidana pada dasarnya merupakan bentuk nyata upaya pembaruan hukum nasioanal yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Adapun kebutuhan pembaruan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan hasil Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku tindak kejahatan itu sendiri. Substansi Kongres tersebut menjelaskan hukum pidana yang telah eksis di berbagai negara selama ini berasal dari hukum asing zaman kolonial yang pada dasarnya tidak adil dan tidak relevan dengan perkembangan zaman karena tidak berlandaskan nilai-nilai budaya dan terdapat diskrepansi terhadap aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial di era kontemporer (B. N. Arief, 2008).

Masalah pidana dan pemidanaan itu merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier *(penitensier recht)*, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan, Hukum penitensier merupakan bagian hukum pidana yang menetapkan sanksi hukum pidana termasuk di dalamnya mengenai kebijaksanaan dalam sistem hukum. Dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi kuasa penuh untuk mengatur kebijakan hukum pidana serta berkuasa untuk *punishment* kepada rakyat (M. dan B. N. Arief, 2010).

Penetapan kebijakan formulasi pemidanaan setidaknya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penetapan pidana oleh lembaga legislatif, pemberian pidana oleh lembaga penegak hukum, dan pelaksanaan pidana oleh lembaga ekseutif. Sistem pemidanan pada prinsipnya berbicara tentang suatu aspek dalam politik kriminal sebagai usaha yang rasonal dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun KUHP versi lama sebelum rancangan baru tidak memuat tujuan pemidanaan, yang hanya aturan pemberian pidana. Selama ini pedoman pemberian pidana secara umum hanyalah suatu pedoman asas-asas penjatuhan pidana (Irmawanti & Arief, 2021).

Pada dasarnya munculnya pro dan kontra terhadap dinamika kebijakan hukum merupakan hal yang biasa terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun yang perlu dipahami bahwa tujuan dari implementasi hukum adalah agar dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pihak yang melakukan suatu kejahatan. Pada prinsipnya

hukum pidana mengatur hak-hak dasar manusia, karena hak-hak individu dibatasi oleh hak-hak individu lainnya. Selain itu, kebijakan pemidanaan merupakan upaya Pemerintah dalam menanggulangi suatu kejahatan agar dapat terlindungnya segenap masyarakat. Dalam hal ini diperlukan adanya keterpadan antara kebijakan kriminial dengan kebijakan sosial. Maka dapat dipahami bahwa antara penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai lembaga negara (Setiadi, 2017). Peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi dan pola kejahatan yang semakin kompleks.

Dalam kaitannya dengan Rancangan KUHP Nasional yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan KUHP Nasonal merupakan wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung HAM. Namun berbagai tokoh nasional khususnya yang ahli dalam bidang hukum menyoroti berbagai kontroversial di dalam KUHP Baru. Salah satunya Abraham Samad yang mengatakan bahwa adanya pengurangan sanksi pidana pada koruptor dan adanya ketentuan penarikan ketentuan pemidaan bagi koruptor dari undang-undang khusus *(lex spesialis)* ke KUHP sebagai induk *(lex generalis)*

Polemik mengenai KUHP baru terpecah menjadi kelompok pro dan kontra. Sebagian ahli pidana menyatakan bahwa KUHP baru mengalami kemajuan dalam substansinya. Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Podana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi mencatat bahwa ada beberapa hal progresif dalam KUHP baru yang tidak diatur dalam KUHP lama seperti tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana secara adil, serta sistem *double track* (DA, 2022). Senada dengan hal tersebut, Akademisi Universitas Indonesia Surastini Fitriasih menganggap jika KUHP baru adalah beleid yang tidak hanya memberikan ketegasan, melainkan juga keadilan hukum di Indonesia. Salah satunya adalah adanya alternatif sanksi bagi pelaku pelanggaran tindak pidana (Kemenkominfo, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis bermaksud untuk membuat suatu kajian untuk menganalisis bagaimana Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru menurut Teori Kebijakan Hukum Pidana. Adapun rumusan masalah yang ditentukan adalah sebagai beruikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Teori Kebijakan Hukum dalam Ilmu Hukum Pidana?
2. Bagaimana Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru?

### METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder berupa buku referensi, artikel, dan lain sebagainya (Mamudji, 2014). Penelitian ini juga menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum dan telah dibuktikan bahwa hal tersebut benar dan kesimpulannya ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Hidayat, 2002). Dengan demikian, objek yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada norma-niorma hukum yang ada dalam aturan perundang-undangan (Mamudji, 2014).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**Kebijakan Kriminalisasi dalam Ilmu Hukum Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip- prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik (Wisnubroto, 1999), masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundang-undangan dan pengaplikasian peraturan, dengan tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.(Minn, 1999)

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*. Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti antara lain: (B. N. Marbun, 1996)

* 1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
  2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah yang meliputi: (Barkatullah, 2005)

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut: Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang (Abdul Latif, 2014). Sedangkan Menurut Utretch, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusahan agar *ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru) (Thoari, 2010).

Kebijakan hukum pidana diartikan sebagai cara negara dalam memberikan kebijakan dalam penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam upaya menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya tersebut diantaranya melalui kebijakan/politik hukum pidana. Menurut Sudarto (1989), politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan aturan hukkum yang sesuai dengan keadaan dan situasi;
2. Kebijakan melalui lembaga yang berwenang menetapkan aturan yang dikehendaki untuk mewujudkan harapan masyarakat.

Pelaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil aturan pidana untuk memenuhi syarat keadilan dan efektivitas hukum. Politik hukum pidana berusaha mewujudkan aturan hukum pidana yang relevan dengan kondisi saat ini dan masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan efektivitas hukum.(Tongat, 2015)

Kebijakan hukum pidana memiliki tujuan praktis yaitu untuk memungkinkan aturan hukum dirumuskan secara lebih baik serta tidak hanya berpedoman kepada lembaga legislatif melainkan juga kepada

pengadilan dan pelaksana putusan pengadilan (Syafiq, 2014). Kebijakan hukum pidana adalah kebijakan menyeleksi suatu perbuatan dan mengkategorikannya apakah menjadi sebuah perbuatan yang dilarang atau tidak, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa depan (Bakhri, 2009b). Negara berwenang menentukan kebijakan tersebut sehingga dapat memaksimalkannya sebagai tindakan represif pada setiap individu yang melanggar. Hal ini sebagai wujud fungsi penting hukum pidana, yaitu memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk melakukan tindakan yang bersifat represif terhadap individu atau kelompok yang berbuat jahat (Adang, 2008).

Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pelibatan instrumen-instrumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana melalui tahap formulasi kebijakan legislatif, tahap perencanaan dalam mengadapi persoalan di bidang hukum pidana seperti kejahatan yang selalu terjadi. Orientasi kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan sekaligus perlindungan rakyat (Bakhri, 2009a).

Pembaharuan hukum pidana nasional hakikatnya bukanlah upaya mengganti rumusan pasal dalam undang-undang secara tekstual, tetapi merupakan upaya menjadikan hukum yang dicita-citakan itu sebagai refleksi atas cita sosial, moral, politis dan kultural Indonesia (B. N. Arief, 2005). Hal ini dikarenakan pada dasarnya, politik hukum pidana hakikatnya merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan–peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa mengekspresikan kehendak masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983). Konsepsi ini sesungguhnya memberi penegasan, bahwa hukum termasuk hukum pidana bukanlah institut yang jatuh dari langit. Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

### Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam KUHP Baru

Menurut Mahfud MD (2009), politik hukum merupakan kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah

Indonesia mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap substansi hukum agar sesuai dengan kebutuhan. Adapun Soedarto (Soedarto, 1983) berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam kehidupan sosial masyarakat guna mencapai apa yang dicita-citakan. Sementara menurut Bellefroid, politik hukum adalah bagia dari pengetahuan hukum yang menelaah perbuahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat (Ali, 2011).

Politik hukum dapat dimaknai juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Terkait dengan persoalan alternatif terhadp suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan polotik ukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yaitu memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif bagi suatu negara terhadap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana (Adang, 2008).

Fungsionalisasi pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana *(penal policy)* dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: (Ravena, 2017)

1. Tahap Formulasi; yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, dalam hal ini lembaga legislatif. Tahap ini disebut juga sebagai tahapan kebijakan legislatif, yaitu suatu perencanaan program dari lembaga legislatif mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melaksanakan sesuatu yang telah diprogramkan. Dalam hal ini, untuk membuat undang-undang diperlukan rasionalitas dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan legislatif dalam bidang hukum *penitensier* sangat penting bagi suatu kebijakan pemidanaan. Pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana terdiri dari: a) perumusan tindak pidana *(criminal act);* b) perumusan pertanggungjawaban pidana *(criminal responsibility/liability);* c) perumusan sanksi *(sanction)* baik berupa pidana maupun tindakan tata tertib.
2. Tahap Aplikasi; yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim pengadilan di lingkup Mahkamah Agung. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudiktif yang tidak dapat dipisahkan dari sisem peradilan pidana (*criminal justice system)*.
3. Tahap Eksekusi; yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai kebijakan eksekutif. Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan hanya tugas aparat penegak hukum atau aparat penerap hukum, kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana.

Banyak masyarakat berargumen bahwa sebenarnya mereka tidak merasa keberatan dan terbebani dengan adanya kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, meskipun hal tersebut lebih menekankan aspek represif dari pada preventif. Sikap bangsa Indonesia dalam menerima kebijakan ini terlihat dari praktik perumusan dan penetapan perundang-undangan oleh wakil-wakil rakyat selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Namun demikian, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu (Najih, 2014).

Hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau *social defence planning* yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa kebahagiaan warga masyarakat *(happiness of the citizens)*, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan *(a wholesome and cultural living)*, kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*, dan untuk mencapai keseimbangan *(equality).* Kebijakan hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi. Bagian-bagian dari politik hukum nasional tersebut antara lain berupa kebijakan kriminalisasi *(criminalization policy)*, kebijakan pemidanaan *(punishment policy)*, kebijakan pengadilan pidana

*(criminal justice policy)*, kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy)*, kebijakan administratif *(administrative policy)*. (M. dan B. N. Arief, 2010).

Berdasarkan bagian-bagian kebijakan hukum nasional di bidang hukum pidana tersebut di atas, maka dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak termasuk kebijakan penanggulangan kejahatan di luar kerangka hukum. Selain itu, politik hukum pidana juga merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini (B. N. Arief, 1998).

Dalam implementasinya di Indonesia, Politik hukum nasional menentukan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, perwujudan politik hukum pidana semestinya dibentuk sesuai jiwa bangsa Indonesia. Karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dijabarkan sistem hukum pidana secara konkret (R. Marbun, 2014). Selain itu, terdapat masalah sentral dalam kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) yaitu dalam hal menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku perbuatan yang dianggap kriminal (Ariyanti, 2019).

Dalam proses penegakan hukum, dengan adanya peraturan perundang- undangan yang harmonis, maka selain penegak hukum yang menerapkan aturan tersebut juga lebih lanjut sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga subsistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat berjalan secara integral dan satu kesatuan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk mendukung hal tersebut, sebagaimana dalam kebijakan kriminal terdapat 2 (dua) cara yakni upaya penal dan non penal, sehingga apabila dihubungkan dengan kriminalisasi dan dekriminalisasi, maka upaya non penal harus lebih dikedepankan, karena menunjukan upaya-upaya preventif yang lebih humanis dan merupakan sarana optimal dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dibandingkan dengan sarana penal yang tidak menunjukan efek jera. Hal ini terwujud dari tingginya angka kriminalisasi dan over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Situmeang, 2022).

KUHP sebagai subsistem pemidanaan dalam sistem penegakan hukum tidak cukup hanya mengubah hukum pidana materiil, melainkan

juga hukum pidana secara formil sebagai pelaksana hukum pidana (Rizanirarli, 2014). Sehingga pembaharuan hukum pidana dalam pembentukannya yang terkait dengan kriminsalisasi dan dekriminalisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat KUHP yang digunakan saat ini masih KUHP pada jaman Belanda, sementara saat ini dengan telah berkembangnya zaman, maka seyogyanya peraturan hukum pidana sesuai dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan- perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya.

Dalam memahami KUHP tidak dapat dipisahkan dengan memahami kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kriminalisasi merupakan suatu penetapan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dimana memiliki sanksi hukum sebagai akibat dari perbuatannya. Sementara dekriminalisasi merupakan penetapan yang semula merupakan tindak pidana menjadi bukan sebagai tindak pidana, oleh karena itu terhadap kriminalisasi dan dekriminalisasi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman stetsel pemidanaan, yang menentukan sanksi pidana apa yang paling tepat diberikan (Handoko & Bunda, 2019). Di sisi lain dengan belum diaturnya secara lengkap pedoman pemidanaan, maka pembentuk undang-undang harus berpikir secara proporsional dan realistik untuk menentukan pidana. Kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Di lihat dari sudut pandangnya, upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan integral di samping diperlukan pula adanya pendekatan kultural dan moral.

Di era kontemporer, sistem pemidanaan yang masih menggunakan media penjara sebagai pembalasan terhadap pelaku sudah tidak relevan lagi untuk diimplementasikan. Hal ini disebabkan bahwa tujuan dari pemasyarakatan adalah untuk pembinaan bagi narapidana yang ingin memperbaiki kesalahannya, serta berkesempatan menjalani hidup yang lebih baik di masa yang datang (Suparni, 2007). Namun permasalahannya adalah konsep pembinaan di Lapas juga memiliki dampak negatif karena berpotensi menyebabkan *overcapacity,* dan hal ini tentunya akan menjadi beban bagi Pemerintah. Padahal tidak semua kasus harus diselesaikan dengan sanksi pidana penjara di lapas.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHHP, disebutkan dalam Pasal 64 bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana bersifat khusus untuk pidana tertentu. Penjelasan pidana pokok diatur lebih khusus dalam Pasal 65 yang membagi pidana pokok menjadi 5 jenis yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Adapun pidana tambahan diatur lebih khusus dalam Pasal 66 yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Ketentuan kebijakan pemidanaan dalam KUHP Baru sangat berbeda dengan KUHP Lama. Perbedaan ini juga tercermin dalam Pasal 78 KUHP Baru yang memberikan definisi denda yang tidak ada dalam KUHP Lama serta membagi pidana denda menjadi 8 kategori sesuai tingkatan tindak pidana agar mudah menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman yang berkaitan dengan keadaan ekonomi dan moneter.

Dalam KUHP Baru, sanksi pidana denda mendapatkan porsi yang lebih masif. Ada 3 sistem pemidanaan dalam KUHP Baru yaitu sistem alternatif, kumulatif, dan tunggal. Hal ini dilakukan agar Hakim dapat memutus sebuah perkara dengan mengakomodir semua pihak demi tercapainya sebuah keadilan dan kepastian hukum. Sistem pemidanaan dalam KUHP memiliki progres yang cukup signifikan dengan menerapkan sistem kumulatif pada pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dapat disimpulkan bahwa negara telah berupaya menegakkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Simons bahwa kejahatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan harus digandakan hukumannya dengan menerapkan sistem kumulatif. Tidak ada seorang pun yang boleh mendapatkan keuntungan karena tindak pidana yang telah dilakukannya (Hamzah, 1993; Simons, 1992).

Jika dalam KUHP Lama konsepnya dititikberatkan pada tujuan berkeadilan yang retributif, artinya hanya fokus pada sanksi yang diberikan kepada pelaku tanpa melihat bagaimana keadaan korban atau keluarganya. Maka dalam konsep KUHP baru, idenya adalah keseimbangan. Upaya untuk mencapai tujuan yang lain yakni keadilan dan kemanfaatan juga akan diakomodasi, salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan pemidanaan struktural. Apalagi bila mengingat salah satu ide dasar sistem pemidanaan dalam konsep KUHP baru adalah ide mendahulukan keadilan dari kepastian hukum. Oleh karena itu, KUHP baru lebih mengedepankan keadilan restoratif.

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana nasional hakikatnya bukanlah upaya mengganti rumusan pasal dalam undang-undang secara tekstual, tetapi merupakan upaya menjadikan hukum yang dicita-citakan itu sebagai refleksi atas cita sosial, moral, politis dan kultural Indonesia. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga harus diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Sistem pemidanaan dalam KUHP memiliki progres yang cukup signifikan dengan menerapkan sistem kumulatif pada pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Negara telah berupaya menegakkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Simons bahwa kejahatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan harus digandakan hukumannya dengan menerapkan sistem kumulatif. Konsep KUHP baru bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan pemidanaan struktural.

Penulis memberikan masukkan pada KUHP Baru bahwa



### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif, H. A. (2014). *Politik Hukum*. Sinar Grafika.

Adang, Y. A. dan. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ali, A. L. dan H. (2011). *Politik Hukum*. PT. Sinar Grafika.

Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, *1*(1).

Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.

Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*

*(Perkembangan Konsep KUHP Baru)*. Kencana.

Arief, M. dan B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan

Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 46.

Bakhri, S. (2009a). *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*. Total Medua.

Bakhri, S. (2009b). *Pidana Denda dan Korupsi*. Total Media.

Barkatullah, T. P. dan A. H. (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar.

DA, A. T. (2022). *Akademisi Ini Beberkan Sejumlah Kemajuan dalam KUHP Baru*. Hukumonline.Com. https://[www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-beberkan-](http://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-beberkan-) sejumlah-kemajuan-dalam-kuhp-baru-lt63a410f08659d/

Erfandi. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *1*(1).

Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita.

Handoko, D., & Bunda, S. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, *10*(2), 145–160.

Hidayat, S. S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Mandar Maju.

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2), 217–227.

Kemenkominfo. (2022). *Akademisi: Keunggulan RUU KUHP, Ada Alternatif Sanksi*. Kominfo.Go.Id. https://[www.kominfo.go.id/content/detail/44213/akademisi-](http://www.kominfo.go.id/content/detail/44213/akademisi-) keunggulan-ruu-kuhp-ada-alternatif-sanksi/0/berita

Lubis, M. S. (1985). *Pembahasan UUD’45*. Alumni.

Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Rajawali Pers.

Marbun, B. N. (1996). *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan.

Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, *1*(3), 558.

MD, M. M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Minn, S. P. (1999). *Bryan A.Garner*. West Group.

Najih, M. (2014). *Politik Hukum Pidana*. Setara Press.

Purnamasari, A. I. (2019). Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah

Keadilan Bagi Terpidana dan Mantan Terpidana. *Gorontalo Law Review*, *2*(1).

Ravena, D. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Prenada Media.

Rizanirarli, R. (2014). Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2), 281.

Setiadi, K. E. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana.

Simons, D. (1992). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*. Penerbit Pionir Jaya.

Situmeang, S. M. T. (2022). Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, *4*(2), 201–210.

Soedarto. (1983). *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*. Sinar Baru.

Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru.

Sudarto. (1989). *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Diponegoro.

Suparni, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.

Syafiq, A. (2014). Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *1*(2), 178. https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484

Thoari, I. S. dan A. A. (2010). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Tongat. (2015). Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi Dalam Hukum Pidana) Reconstruction of Politics (Critical Analysis on the Prohibition of Analogy in Criminal Law). *Jurnal Konstitusi*, *12*(3), 524–541.

Wisnubroto, A. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya.